



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 2138/XII/TAHUN 2025
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan oleh Walikota Makassar;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.b Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/1887/SD.III/DIT.I/KEUDA Tanggal 23 Desember 2025 Perihal Hasil Konsultasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Walikota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Walikota Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar dan Walikota Makassar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Walikota Makassar, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Walikota Makassar menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Walikota Makassar menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

✍

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Walikota Makassar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 2138/XII/TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Walikota Makassar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KESESUAIAN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DENGAN TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD

Dalam prinsip penyusunan APBD, antara lain diuraikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Bab III butir A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir II.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengukur kesesuaian penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan matriks sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Waktu
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Walikota yang telah direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Makassar	900.1/123/BPKAD/IX/2025	3 September 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Walikota Makassar Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar	900.1/2/BPKAD/WALIKOTA/IX/2025	4 September 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3.	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Walikota Makassar kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan penilaian KUA dan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)	900.1/3/BPKAD/WALIKOTA/IX/2025	4 September 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Waktu
		Nomor	Tanggal	
4.	Penerimaan dan tindak lanjut hasil penilaian KUA dan PPAS dengan KEM PPKF	900.1/13/BPKAD/WALIKOTA/XII/2025	22 Desember 2025	Belum Sesuai, (minggu II bulan Juli (paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima))
5.	Kesepakatan Rancangan KUA antara Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar	903/1211/BPKAD/XI/2025 631/DPRD/188.903/XI/2025	17 November 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6.	Kesepakatan Rancangan PPAS antara Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar	903/1212/BPKAD/XI/2025 632/DPRD/188.903/XI/2025	17 November 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
8.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Walikota Makassar kepada DPRD Kota Makassar	900.1/10/BPKAD/WALIKOTA/XI/2025	18 November 2025	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
9.	Persetujuan bersama Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD	<u>744/DPRD/188.903/XI/2025</u> 188.34.903/200/BA/BPKAD/XI/2025	20 November 2025	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
10.	Catatan aktivitas Persetujuan bersama Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam SIPD RI	-	30 November 2025	Selesai dan Dikunci
11.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	900.1/12/BPKAD/WALIKOTA/XII/2025	3 Desember 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 belum sesuai dengan matriks tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, kecuali Persetujuan bersama Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk selanjutnya agar mengupayakan konsisten dan berkesinambungan terhadap kesesuaian pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 dan butir IV.A.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

III. KEBIJAKAN ALOKASI DAN KESESUAIAN STRUKTUR APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN

Fokus sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Makassar yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026, antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Proyeksi LPE Kota Makassar pada tahun 2026 sebesar 6,43%.
2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan
Proyeksi tingkat kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2026 sebesar 3,78%.
3. Proyeksi Indeks Rasio Gini
Proyeksi Indeks Rasio Gini Kota Makassar pada tahun 2026 sebesar 0,359
4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Proyeksi TPT Kota Makassar pada tahun 2026 sebesar 9,53%.

Berdasarkan RKPD Tahun 2026 dimaksud, Pemerintah Daerah Kota Makassar melakukan sinergi dan penyesuaian kebijakan dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029, serta memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan alokasi anggaran antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib, Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain RKP Tahun 2026, pemerintah pusat menyusun KEM PPKF Tahun 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

B. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar, diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan target Tahun Anggaran 2026 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tabel. 2
Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		%	RAPBD Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata- Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 30 November 2025						
PENDAPATAN DAERAH	4.517.197.053.787,00	4.049.377.501.946,78	89,64	4.997.480.596.068,00	4.204.813.238.565,19	84,14	4.833.186.895.515,00	4.094.175.892.552,20	84,71	4.695.138.820.000,00	110,63	96,71	97,14	101,30
Pendapatan Asli Daerah	1.965.695.699.807,00	1.568.267.701.812,65	79,78	2.169.105.947.548,00	1.605.016.943.364,19	73,99	2.169.105.947.548,00	1.605.016.943.364,19	73,99	2.329.144.956.000,00	110,35	97,65	109,97	105,82
Pendapatan Transfer	2.508.050.764.460,00	2.448.087.150.383,63	97,61	2.786.724.059.000,00	2.565.727.060.604,00	92,07	2.715.150.009.510,00	2.323.985.447.376,00	85,59	2.365.993.864.000,00	110,97	96,92	87,14	97,86
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	43.450.589.520,00	33.022.649.750,50	76,00	41.650.589.520,00	34.069.234.597,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar rata-rata sebesar 101,30 dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengambil langkah-langkah antara lain melakukan peningkatan pengelolaan pajak daerah, melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, melakukan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalin kerja sama dan kemitraan dengan sektor swasta, menerapkan inovasi dan digitalisasi sebagai bentuk pemasaran potensi daerah, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Rp4.695.138.820.000,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target PAD Rp2.329.144.956.000,00 atau 49,61% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Capaian target pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target pendapatan asli daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target Tahun 2026, digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 3

Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	1.965.695.699.807,00	1.568.267.701.812,65	79,78
2024	2.169.105.947.548,00	1.605.016.943.364,19	73,99
2025	2.118.036.886.005,00	1.770.190.445.176,20	83,58
2026	2.329.144.956.000,00	0,00	0,00

Realisasi 2025 per tanggal 30 November 2025

Selanjutnya, tren target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan PAD tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- a. mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2025 Rp211.108.069.995,00 atau 9,97% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp2.118.036.886.005,00;
- b. mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2024 Rp160.039.008.452,00 atau 7,38% dari total pendapatan daerah



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp 2.169.105.947.548,00; dan

- c. mengalami peningkatan dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2023 Rp 363.449.256.193,00 atau 18,49% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp 1.965.695.699.807,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 Rp 1.770.190.445.176,20 atau 83,58% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp 2.118.036.886.005,00;
- b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 Rp 1.605.016.943.364,19 atau 73,99% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp 2.169.105.947.548,00; dan
- c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp 1.568.267.701.812,65 atau 79,78% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp 1.965.695.699.807,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 secara cermat dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menghindari penetapan target PAD yang melampaui kewajaran dan tidak terukur secara rasional yang dapat menyebabkan terjadinya defisit anggaran dan berpotensi terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah Kota Makassar yang tidak dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam butir III.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Pajak Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah Rp 2.053.987.697.000,00 atau 43,75% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Capaian target pajak daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target tahun 2026, digambarkan sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Tabel. 4
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Pajak Daerah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	1.485.065.000.000,00	1.354.471.619.336,98	91,21
2024	1.730.000.000.000,00	1.411.880.414.028,41	81,61
2025	1.869.102.441.000,00	1.546.913.292.528,54	82,76
2026	2.053.987.697.000,00	0,00	0,00

Realisasi per 30 November 2025

Target Pendapatan Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp312.822.888.000,00;
- b) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp215.260.000.000,00;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp199.000.000.000,00;
- d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp295.000.000.000,00;
- e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 408.000.000.000,00;
- f) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp744.053.750.000,00; dan
- g) Pajak Air Tanah Rp6.825.000.000,00.

Selanjutnya, tren realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 Rp1.546.913.292.528,54 atau 82,76% dari total Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.869.102.441.000,00;
- b) Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp1411880414028,41 atau 81,61% dari total Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.730.000.000.000,00; dan
- c) Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp1.354.471.619.336,98 atau 91,21% dari total Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.485.065.000.000,00.

2) Retribusi Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah Rp175.847.759.000,00 atau 3,75% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- a) Retribusi Jasa Umum Rp150.035.959.000,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha Rp 3.561.800.000,00; dan
- c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp12.250.000.000,00.

Capaian target retribusi daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target retribusi daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, digambarkan sebagai berikut

Tabel. 5
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Retribusi Daerah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	204.127.665.000,00	68.510.860.369,73	33,56
2024	96.690.968.000,00	55.577.902.505,81	57,48
2025	175.591.102.447,00	121.680.720.832,76	69,30
2026	175.847.759.000,00	0,00	0,00

Realisasi 2025 per tanggal 30 November 2025

Selanjutnya, tren realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 Rp121.680.720.832,76 atau 69,30% dari total Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp175.591.102.447,00;
- b) Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 Rp55.577.902.505,81 atau 57,48% dari total Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp96.690.968.000,00; dan
- c) Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp68.510.860.369,73 atau 33,56% dari total Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 202 Rp204.127.665.000,00

Berdasarkan data tren realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menetapkan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memperhatikan realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan jumlah wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan jumlah objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.4).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan/pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan target cakupan layanan, penentuan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berpedoman pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- 2) kebijakan fiskal nasional, dengan berpedoman pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dengan berpedoman pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; dan
- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen),

sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.15).a), butir III.B.1.a.15).f), butir dan butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan atas hasil penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok bagian Kota Makassar dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan butir III.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penganggaran target pendapatan Pajak Rokok Kota Makassar harus disesuaikan dengan alokasi Pajak Rokok yang tercantum dalam informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan mengenai Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Kota Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah Kota Makassar menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kota Makassar atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017, dan butir III.B.1.a.3).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp49.309.500.000,00 atau 1,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- a) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp317.152.588,00;
- b) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp49.577.247.412,00; dan
- c) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp105.600.000,00.

dan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Capaian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target Hasil Pengelolaan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan target Tahun Anggaran 2026, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	88.265.408.487,00	27.203.181.889,15	30,82
2024	88.265.408.487,00	26.626.360.688,39	30,17
2025	25.003.175.111,00	24.087.477.584,36	96,34
2026	50.000.000.000,00	-	0,00

Realisasi 2025 per tanggal 30 November 2025

Target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dimaksud tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari:

- 1) PT.Gowa Makassar Tourism Development Tbk Rp3,300,000,000.00 atau 100% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp3,300,000,000.00;
- 2) PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) Rp4,000,000,000.00 atau 100% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp4,000,000,000.00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Makassar sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir III.B.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Daerah Kota Makassar juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp49.309.500.000,00 atau 1,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Capaian target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2026, digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 7

Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	188.237.626.320,00	118.082.040.216,79	62,73
2024	254.149.571.061,00	110.932.266.141,58	43,65
2025	48.340.167.447,00	77.508.954.230,54	160,34
2026	49.309.500.000,00	0,00	0,00

Realisasi 2025 per tanggal 30 November 2025

Selanjutnya, tren realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan tanggal 30 November 2025 Rp77.508.954.230,54 atau 160,34% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp48.340.167.447,00;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 Rp110.932.266.141,58 atau 43,65% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp254.149.571.061,00; dan
- 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp118.082.040.216,79 atau 62,73% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 Rp188.237.626.320,00.

Berdasarkan data tren realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Rp49.309.500.000,00 tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp363.500.000,00 atau 0,007% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir III.B.1.c.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 2) Jasa Giro Rp21.000.000.000,00 atau 0,45% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp3.550.000.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp18.300.000.000,00 atau 0,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian Rp582.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target Pendapatan Transfer Rp2.365.993.864.000,00 3.463.958.189.270,00 atau 50,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026

Capaian pendapatan transfer dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target pendapatan transfer pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 8
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Pendapatan Transfer

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	2.508.050.764.460,00	2.448.087.150.383,63	97,61
2024	2.786.724.059.000,00	2.565.727.060.604,00	92,07



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2025	2.715.150.009.510,00	2.323.985.447.376,00	85,59
2026	2.365.993.864.000,00	0,00	0,00

Realisasi 2025 per tanggal 30 November 2025

Pendapatan Transfer yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp2.018.293.864.000,00 atau 42,99% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp48.229.825.000,00 lebih besar Rp Rp400.000.000,00 dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026 Rp47.829.825.000,00;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.478.911.705.000,00 sama dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 Rp1.478.911.705.000,00;
- 3) DAK Fisik tidak dianggarkan, sama dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 yang tidak memberikan alokasi DAK Fisik Tahun 2026 untuk Pemerintah Daerah Kota Makassar ;
- 4) DAK Non Fisik Rp491.152.334.000,00 lebih kecil Rp9.923.665.000,00 dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025 Rp501.075.999.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp347.700.000.000,00 atau 7,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Bagi Hasil Rp Rp347.700.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah,



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak diaggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

C. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar, diuraikan tren alokasi dan realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Anggaran 2025 dan rencana belanja Tahun 2026 sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tabel. 9
Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		%	RAPBD Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata- Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 5 September 2025						
BELANJA DAERAH	5.262.232.822.463,81	4.507.727.571.970,40	85,66	5.291.666.294.721,19	4.268.799.980.997,25	80,67	5.063.385.851.736,13	3.008.484.731.958,70	59,42	5.175.138.820.000,00	100,56	95,69	102,21	99,45
Belanja Operasi	3.769.476.891.718,00	3.374.420.647.297,40	89,52	3.921.101.163.672,00	3.528.770.369.199,25	89,99	4.098.147.505.084,13	2.681.735.075.731,20	65,44	4.184.623.468.712,00	104,02	104,52	102,11	103,54
Belanja Modal	1.459.618.749.399,00	1.130.808.481.698,00	77,47	1.366.315.131.049,19	739.218.123.965,00	54,10	955.238.346.652,00	326.633.406.227,50	34,19	975.515.351.288,00	93,61	69,91	102,12	87,43
Belanja Tidak Terduga	33.137.181.346,81	2.498.442.975,00	7,54	4.250.000.000,00	811.487.833,00	19,09	10.000.000.000,00	116.250.000,00	1,16	15.000.000.000,00	12,83	235,29	150,00	76,78
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar rata-rata sebesar 99,45 dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengambil langkah-langkah antara lain memastikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang tepat sasaran, mengukur biaya penyediaan layanan publik, memperkuat sistem pengendalian guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan *output* yang direncanakan.

Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap pengalihan Dana TKD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Kota Makassar memprioritaskan belanja daerah yang bersumber dari Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Makassar belum dapat memenuhi alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang bersumber dari Dana TKD, maka Pemerintah Daerah Kota Makassar memanfaatkan sumber pendanaan lainnya di luar alokasi Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran target belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Rp5.175.138.820.000,00, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp4.184.623.468.712,00 atau 80,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp1.621.618.922.795,13 atau 32,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Capaian realisasi Belanja Pegawai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan alokasi anggaran belanja Pegawai dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai tabel dibawah ini:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tabel 11
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Pegawai

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	1.372.962.944.512,00	1.253.282.428.095,60	91,28
2024	1.626.139.161.392,00	1.495.540.330.391,26	91,97
2025	1.919.194.074.795,13	1.086.065.929.124,21	56,59
2026	1.922.741.029.881,00	0,00	0,00

Realisasi 2025 per tanggal 30 November 2025

Belanja Pegawai diuraikan ke dalam objek belanja sebagai berikut:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.242.818.401.503,00 atau 24,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025, memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya, serta kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, dianggarkan pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.1).a), butir III.C.1.a.1).b), dan butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp66.555.540.464,00, yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Daerah Kabupaten Maros tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2026 Jumlah (Rp)
1	Belanja	
a.	Belanja Gaji Pokok ASN	871.240.215.633
b.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	91.943.757.634
c.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	13.892.503.093
d.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	99.946.560.928
e.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.879.176.127
f.	Belanja TPG PNSD	252.109.207.000
g.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	364.344.956.635
2	Jumlah Belanja	1.707.356.377.050
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	68.294.255.082
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	66.555.540.464
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	(1.738.714.618)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN yang seharusnya Rp68.294.255.082,00, atau terdapat selisih kurang Rp1.738.714.618;

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp129.021.228,00 dalam Rancangan Peraturan Kota Makassar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tabel berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2026 Jumlah (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	162.758.400
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133.919.100
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	193.298.400
2	Jumlah Belanja	3.219.912.900
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	128.796.516
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	129.021.228
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	224.712

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang seharusnya Rp129.021.228,00 atau terdapat selisih lebih Rp224.712,00;

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp13.000.000,00 yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tabel berikut:

No	Komponen Perhitungan	Rancangan APBD TA 2026 Jumlah (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	183.171.520
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.200.000
2	Jumlah Belanja	293.015.520



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	11.720.621
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	13.000.000
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	1.279.379

berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH yang seharusnya Rp11.720.621,00 atau terdapat selisih lebih Rp1.279.379,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH, dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp4.133.344.392,00, belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp871.240.215.633,00 yaitu Rp 2.090.976.518,00 atau terdapat selisih lebih Rp2.042.367.874;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp11.862.810.874,00, belum sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKM bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp871.240.215.633,00 yaitu Rp6.272.929.553,00 atau terdapat selisih lebih Rp5.589.881.321,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK dan JKM bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

(2) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD Rp8.101.000,00; dan

(b) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD Rp10.126.000,00.

(3) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH Rp1.900.000,00;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH Rp1.900.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:
- (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* Rp600.550.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberikan kepada KDH/WKDH sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(11).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- (2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* Rp0,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Kota atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan butir III.C.1.b.2).b).(11).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ASN
- Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp6.270.329.706,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp3.405.888.372,00 dan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Rp 1.941.724.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan butir V.B.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4) Hak Keuangan dan Administratif DPRD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah bahwa Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan
 - a. Besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;
 - b. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum; dan
 - c. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara
2. Berdasarkan angka 1 (satu) di atas, maka Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Makassar Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

Tabel. 15
Kemampuan Keuangan Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2024		
A	Pendapatan Umum Daerah	
	1) Pendapatan Asli Daerah	1.605.016.943.364,19
	2) Dana Bagi Hasil Pajak	145.558.834.437,00
	3) Dana Alokasi Umum	1.636.174.131.002,00
	Jumlah	3.386.749.908.803,19
B	Belanja Pegawai	1.495.540.330.391,26
	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (A-B)	1.891.209.578.412

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 berada pada Kelompok Kemampuan Keuangan Tinggi di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi, sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp36.050.160.526,00 atau 0,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.114.260.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tabel 16

Belanja Uang Representasi DPRD

No.	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2026			
	Uraian	Jumlah Pimpinan dan Anggota	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Bupati)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	1.680.000,00	5.040.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	46	1.575.000,00	72.450.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	50		79.590.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan)			1.114.260.000,00
	Alokasi uang representasi pada APBD			1.114.260.000,00
	Selisih			0,00

Berdasarkan uraian tabel di atas, Pemerintah Daerah Kota Makassar telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.615.677.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dengan berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp133.919.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan, dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp8.820.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	50	2.100.000,00	8.820.000.000,00
	Jumlah Pagu			8.820.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Perubahan APBD			8.820.000.000,00
3	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas Pemerintah Daerah Kota Makassar telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.205.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tabel berikut:

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	7 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Tinggi)	50	2.100.000,00	735.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD Perubahan			2.205.000.000,00
	Selisih lebih			1.470.000.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kota Makassar belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dimana terdapat selisih lebih sebesar Rp1.470.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar menyesuaikan besaran anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, yang tercantum pada:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
Rp11.180.809.080,00;

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Rp9.660.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Perumahan DPRD harus memperhatikan standar luas bangunan dan lahan rumah negara, serta besaran yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penghematan penggunaan anggaran, serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak diperkenankan untuk melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 apabila penentuan besarnya telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Makassar, guna menghindari penentuan besaran yang melampaui kewajaran yang dapat menimbulkan kesenjangan pada masyarakat,



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan dalam penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Adapun perhitungan Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tercantum sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 19

Dana Operasional Pimpinan DPRD

No.	Komponen Perhitungan Rancangan APBD TA 2026		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	6x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	151.200.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	4 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	241.920.000,00
	Jumlah Dana Operasional		393.120.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada APBD		393.120.000,00
	Selisih		0,00

Berdasarkan tabel di atas Pemerintah Daerah Kota Makassar telah memenuhi dengan mengalokasikan dana operasional DPRD, sebagaimana amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5) Belanja Penerimaan Lainnya KDH/WKDH

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp3.572.566.700,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas KDH dan WKDH dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, besaran biaya penunjang operasional KDH dan WKDH ditetapkan paling rendah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Rp2.329.144.956.000,00 yaitu Rp3.493.717.434,00 dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp313.059.300.615,00 atau 6,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp278.675.975.687,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp255.300.898.521,00;

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp23.375.077.166,00.

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp34.030.824.928,00;

c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp352.500.000,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel,



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.a.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Tahun Anggaran 2026 dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS dengan persetujuan DPRD Kota Makassar pada tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Makassar mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, permohonan persetujuan TPP ASN dimaksud harus disertai dengan kelengkapan data TPP ASN sebagaimana yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-72/PK/PK.6/2025 tanggal 30 Juli 2025 Hal Penajaman Proses Pertimbangan Atas Persetujuan TPP ASN Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, surat persetujuan pemberian TPP ASN hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan dan merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).h).9) dan butir III.C.1.a.2).h).10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri), apabila:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;

- c) terdapat perubahan kelas jabatan pada jabatan tertentu, namun telah memiliki standar besaran TPP pada kelas jabatan yang sama; dan
- d) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN,

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).g).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Jasa pelayanan;
- b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK Nonfisik, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp252.109.207.000,00;
 - (2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp183.000.000,00.
- c) Honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Rp2.636.400.000,00;
 - (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp13.141.000.000,00;
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp11.567.000.000,00;
 - (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp15.972.000.000,00;dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

berpedoman pada Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta butir III.C.1.a.2).e).(6), butir III.C.1.a.2).f).(5), dan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp2.062.583.763.631,00 atau 49,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa dilaksanakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang, *conflict of interest* serta memperkuat integritas dan kesadaran antikorupsi sebagaimana maksud Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029.

Capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target tahun 2026, sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 20
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Barang dan Jasa

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	2.141.648.469.288,00	1.876.356.145.729,80	87,61
2024	2.025.951.331.000,00	1.779.756.213.624,99	87,85
2025	2.028.810.553.489,00	750.677.046.236,08	37,00
2026	2.062.583.763.631,00	0,00	0,00

Realisasi sampai dengan 30 November 2025



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp512.565.778.874,73 atau 8,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp437.120.433.394,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp21.307.703.500,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp80.355.109.750,00;

(3) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp6.043.672.500,00;

(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp24.526.277.699,00;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp14.472.132.155,00;

(6) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp19.879.170.700,00;

(7) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp57.272.376.407,00

(8) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp14.516.406.665,00;

(9) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp42.383.470.000,00;

(10) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp21.177.551.100,00.

b) Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp1.317.000, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) Rp1.317.000,00;

c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp1.203.047.370,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp397.830.000,00;

(2) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Rp120.982.000,00;

(3) Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya Rp150.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

ditetapkan oleh Walikota Makassar, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan butir III.C.1.b.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

d) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp24.526.277.699,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat DPRD Rp3.746.724.200,00 atau 15,28 dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(b) SKPD Badan Pendapatan Daerah Rp2.333.956.140,00 atau 9,52% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(c) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp2.120.869.630,00 atau 8,65% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* Rp6.343.632.637,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Kesehatan Rp286.612.100 atau 4,52% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*;

(b) SKPD Sekretariat Daerah Rp560.948.400 atau 8,84% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*;

(c) SKPD Sekretraiat DPRD semula Rp418.626.800,00 atau 6,60% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover*;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

(3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp42.383.470.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Kesehatan Rp3.026.880.000 atau 7,14% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat

(b) SKPD Sekretariat DPRD Rp12.834.180.000,00 ditambah Rp2.096.882.910,00 atau 30,28% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

(c) SKPD Sekretariat Daerah Rp7.646.460.000,00 atau 18,04% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

(4) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp21.177.551.100,00, yang antara lain tercantum pada SKPD Sekretariat Daerah Rp16.463.701.100 atau 77,74% dari total Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/*forum group discussion*.

e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp57.272.376.407,00;

(2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp230.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Walikota Makassar yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

f) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp104.726.200.000,00 atau 2,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp121.621.260.100,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain Rp71.352.000.000,00;

(b) Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain Rp14.269.200.000,00;

(c) Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu Rp6.091.000.000,00;

(2) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp2.745.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp2.761.090.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Walikota Makassar yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk pelaksanaan pembangunan proyek



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- a) asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah;
- b) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- c) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).b) dan butir III.C.1.b.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp1.031.660.236.955,00 atau 19,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor Rp690.018.160.820,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp43.632.550.000,00;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp4.745.860.000,00;
 - (3) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp21.667.967.410,00;
 - (4) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp15.538.618.860,00;
 - (5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp21.583.949.660,00;
 - (6) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp50.247.282.200,00;
 - (7) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp128.286.991.830,00;
 - (8) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp20.145.000.000,00;
 - (9) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp30.576.370.000,00;
 - (10) Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional Rp68.407.600.000,00;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- (11) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Rp20.064.900.000,00;
- (12) Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Rp27.320.700.000,00; dan
- (13) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp31.728.778.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan jabatan/keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan/keputusan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, listrik, air, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Honorarium dimaksud melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Satuan Harga Regional.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp151.782.761.200,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 Rp99.129.559.200,00;
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp4.952.533.920,00;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan Rp9.775.920.000,00; dan
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Rp6.647.625.600,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar;
- (b) Menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III pada SKPD berkenaan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran;
- (c) Menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), bantuan iuran PBPU/Bukan Pekerja (BP) dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- (d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Menganggarkan iuran bagi sebagian atau setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
 - ii. Wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN;

- iii. Menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
- iv. Melakukan pendaftaran PBPU dan BP yang diperuntukkan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dan peserta Jaminan Kesehatan dengan status non aktif; dan
- v. Melakukan perencanaan, penganggaran, pendaftaran dan pembayaran iuran KP Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(8) dan butir III.C.1.b.2).b).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- (5) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp278.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah .
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Non ASN yang tercantum pada:
- (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp4.952.533.920,00;
- (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp834.985.920,00;
- (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp985.934.400,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), serta butir III.C.1.b.2).b).(1), butir III.C.1.b.2).b).(12), butir III.C.1.b.2).b).(13) dan butir III.C.7.a Lampiran Peraturan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

(7) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pekerja Rentan yang tercantum pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan Rp9.775.920.000,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Rp6.647.625.600,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta butir V.C.7.a.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Tanah Rp300.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir Rp300.000.000,00;

(2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp82.290.819.908,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp36.124.946.000,00;

(b) Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film Rp 10.249.850.000,00;

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp15.716.336.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp7.375.000.000,00;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp4.550.000.000,00;

(4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp2.100.800.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanaman Rp1.874.150.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

- d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp4.164.215.667,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp2.382.569.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung Rp200.000.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp1.581.646.667,00;
 - (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp32.895.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp500.000.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp4.550.000.000,00;
 - (c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp1.450.000.000,00;
 - (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp12.825.000.000,00;
 - (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen Rp4.000.000.000,00;
 - (f) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp9.370.000.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sepanjang diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh Walikota Makassar kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).d) dan butir III.C.1.b.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp40.196.500.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja yang hanya Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp40.196.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) dan butir III.C.1.b.2).f).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Bimbingan Teknis dimaksud melalui



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial dan seminar/*forum group discussion*.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kota Makassar, harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Rp68.103.215.873,00 atau 1,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah Rp2.092.445.036,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya Rp2.092.445.036,00
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp25.351.851.897,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja antara lain:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp9.168.462.500,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Rp2.200.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp2.602.510.785,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Rp 1.450.000.000,00;
 - (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp1.876.100.000,00;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp38.770.276.140,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja antara lain:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp18.097.387.420,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp19.196.252.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya Rp1.089.846.000,00.
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.888.642.800,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp1.888.642.800,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Walikota Makassar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Rp188.165.719.000,00 atau 3,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp183.415.719.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp94.999.138.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat DPRD Rp29.997.218.000 atau 15,94% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;

(b) SKPD Sekretariat Daerah Rp14.010.910.000 atau 7,45% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp15.854.700.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Kesehatan Rp2.095.500.000,00 atau 13,21% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

(b) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Rp1.041.300.000,00 atau 6,56% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;

(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Rp71.867.700.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Dinas Kesehatan Rp4.545.510.000,00 atau 6,32% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota;

(b) SKPD Sekretariat DPRD Rp24.023.300.000,00 atau 33,42% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota;

(c) SKPD Sekretariat Daerah Rp5.187.530.000,00 atau 7,21% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp4.750.000.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- (a) SKPD Sekretariat Daerah Rp1.850.000.000,00 atau 38,95% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota;
 - (b) SKPD Sekretariat DPRD Rp24.023.300.000,00 atau 33,42% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota;
 - (c) SKPD Sekretariat Daerah Rp5.187.530.000,00 atau 7,21% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.
- c) Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada:
- (1) SKPD Sekretariat Daerah Rp1.850.000.000,00 atau 0,69% dari total belanja pada SKPD Sekretariat Daerah Rp266.735.240.120,00;
 - (2) SKPD Dinas Pariwisata Rp300.000.000,00 atau 6,32% dari total belanja pada SKPD Dinas Pariwisata Rp53.836.872.504,00;
 - (3) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp500.000.000,00 atau 0,42% dari total belanja pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp70.880.000.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dan hasilnya dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b.4).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c) Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas,

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.4).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.4).a).(8) dan butir III.C.1.b.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

c. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp199.298.675.200,00 atau 4,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Makassar selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan target Tahun 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 21 sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Tabel. 21
Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	249.018.558.638,00	238.974.773.472,00	95,97	5.262.232.822.463,81	4,73
APBD 2024	269.010.671.280,00	253.473.825.183,00	94,22	5.291.666.294.721,19	5,08
APBD 2025	150.142.876.800,00	74.602.788.530,00	49,69	5.063.385.851.736,13	2,97
Rancangan APBD 2026	199.298.675.200,00	0,00	0,00	5.175.138.820.000,00	3,85

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- 1) Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 Rp150.142.876.800,00 atau 2,97% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp5.063.385.851.736,13;
- 2) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp269.010.671.280,00 atau 5,08% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp5.291.666.294.721,19; dan
- 3) Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp249.018.558.638,00 atau 4,73% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.262.232.822.463,81.

Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 Rp74.602.788.530,00 atau 49,69% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp403.532.375.054,00;
- 2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 Rp253.473.825.183,00 atau 94,22% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp269.010.671.280,00; dan
- 3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp238.974.773.472,00 atau 95,97% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp249.018.558.638,00.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp72.997.590.200,00 atau 1,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp52.660.000.000,00 atau 1,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp48.500.000.000,00
 - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.160.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.000.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- 3) Belanja Hibah Dana BOSP Rp70.220.700.000,00 atau 1,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS Rp52.036.100.000,00;
 - b) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD Rp10.984.500.000,00;
 - c) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Rp7.200.100.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kota Makassar sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir III.C.1.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kota Makassar belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar, urusan Pemerintahan Wajib serta mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dialihkan untuk memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Hibah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar lebih selektif dalam memberikan hibah uang/barang/jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan anggaran Belanja Hibah Uang dan Hibah Barang dimaksud harus tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan diuraikan ke dalam daftar nama dan alamat penerima bantuan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.9).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp3.420.385.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir III.C.1.b.9).g).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp 975.515.351.288,00 atau 18,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Capaian realisasi belanja Modal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan target tahun 2026 diuraikan sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 22
Gambaran Alokasi Anggaran dan Capaian Realisasi
Belanja Modal

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
2023	1.459.618.749.399,00	1.130.808.481.698,00	77,47
2024	1.366.315.131.049,19	739.218.123.965,00	54,10
2025	955.238.346.652,00	326.633.406.227,50	34,19
2026	975.515.351.288,00	0,00	0,00

Realisasi 2025 per tanggal 30 November 2025

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja SKPD yang ditetapkan setiap tahun;
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD guna mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) , Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir III.C.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penyediaan anggaran Belanja Modal dilaksanakan guna menghindari penyalahgunaan wewenang, *conflict of interest* serta memperkuat integritas dan kesadaran antikorupsi sebagaimana maksud Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- a. Belanja Modal Tanah Rp22.745.943.980,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp22.745.943.980,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Rp22.745.943.980,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp22.745.943.980,00, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, dan butir III.C.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp237.201.572.095,00 atau 4,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Alat Besar Rp Rp4.732.417.249,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.763.360.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Excavator Rp1.763.360.000,00;

b) Belanja Modal Alat Bantu Rp2.969.057.249,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Belanja Modal Feeder Rp2.442.100.749,00;

(2) Belanja Modal Pompa Rp149.598.000,00;

(3) Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan Rp282.376.000,00;

(4) Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering Rp63.360.000,00.

2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp56.684.077.705,00 atau 1,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek antara lain Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp44.416.654.725,00.

- 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp56.458.627.249,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor Rp17.326.499.334,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp3.294.002.035,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp13.179.443.549,00.
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp38.773.103.915,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Mebel Rp9.472.311.520,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pembersih Rp160.170.100,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Pendingin Rp3.209.192.800,00;
 - (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp23.125.629.595,00,;
 - (5) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp2.561.232.700,00.
- 4) Belanja Modal Komputer Rp42.841.329.115,00 atau 0,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit Rp29.397.960.362,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Personal Computer Rp29.397.960.362,00:
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp13.443.368.753,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* Rp10.422.986.700,00; dan
 - (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp3.020.382.053,00.
- 5) Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp71.006.760,00 atau 0,0014% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp71.006.760,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya Rp71.006.760,00;
- 6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp397.941.000.986,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp393.385.259.886,00 atau 7,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp393.385.259.886,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp118.818.896.442,00;
 - (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp55.385.225.750,00.
 - (c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp176.813.739.694,00
- b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.213.214.700,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp2.213.214.700,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar Rp2.213.214.700,00.
- 7) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp289.666.513.359,00 atau 5,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp183.113.089.389,00 atau 3,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan Rp178.096.841.789,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Jalan Kota Rp176.688.379.047,00;
 - (b) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp1.408.462.742,00.
 - (2) Belanja Modal Jembatan Rp5.016.247.600,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota Rp4.912.204.600,00;
 - (b) Belanja Modal Jembatan Penyeberangan Rp104.043.000,00
 - b) Belanja Modal Bangunan Air Rp75.314.948.250,00 atau 1,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp5.598.711.630,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp5.598.711.630,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp18.406.159.688,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp18.406.159.688,00;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp45.767.042.432,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor Rp783.165.500,00;
 - (b) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya Rp44.983.876.932,00
- 8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp12.843.448.868,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp21.320.000,00 atau 0,0001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp21.320.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Buku Ilmu Sosial Rp5.100.000,00;
 - (2) Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa Rp5.240.000,00;
 - (3) Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Rp5.080.000,00.
 - b) Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp940.862.200,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp940.862.200,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Musik Rp940.862.200,00
- 9) Belanja Modal Aset Lainnya Rp15.116.872.000,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp14.916.872.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp14.916.872.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Rp14.916.872.000,00;
 - b) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp200.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp200.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp200.000.000,00

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Walikota Makassar, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir III.C.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir III.C.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp16.365.821.500,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp9.355.151.900,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026:

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp15.000.000.000,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dianggarkan secara memadai dan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar, diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tabel. 23
Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)		%	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)		%	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Target APBD Tahun Anggaran 2025 (%)	Rata-Rata Rasio (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi s.d. 30 November 2025					
PEMBIAYAAN DAERAH	752.535.768.676,81	752.535.768.676,81	100	294.185.698.653,19	294.185.698.653,19	100	230,198,956,221.13	230,198,956,221.13	100	(60,91)	(21,75)	108	8,45
Penerimaan Pembiayaan	752.535.768.676,81	752.535.768.676,81	100	294.185.698.653,19	294.185.698.653,19	100	230,198,956,221.13	230,198,956,221.13	100	(60,91)	(21,75)	108	8,45
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Kota Makassar rata-rata sebesar 8,45% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengambil langkah-langkah antara lain menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai serta melakukan evaluasi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp480.000.000.000,00 atau 9,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang hanya diuraikan ke dalam objek pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp480.000.000.000,00 atau 9,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi SiLPA Pemerintah Daerah Kota Makassar selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan target tahun 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 24, sebagai berikut:

Tabel. 24

Tren Alokasi dan SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2023	752.535.768.676,81	752.535.768.676,81	100	5.262.232.822.463,81	14,30
APBD 2024	294.185.698.653,19	294.185.698.653,19	100	5.291.666.294.721,19	5,56
APBD 2025	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	100	5.063.385.851.736,13	4,55
Rancangan APBD 2026	480.000.000.000,00	0	0	5.175.138.820.000,00	9,28

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dibandingkan dengan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, secara persentase sebagai berikut:

- Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 Rp230.198.956.221,13 atau 4,55% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp5.063.385.851.736,13;
- Mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 Rp294.185.698.653,19 atau 5,56% dari total belanja



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp5.291.666.294.721,19; dan

- c. Mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp752.535.768.676,81 atau 14,30% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.262.232.822.463,81.

Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025 Rp230.198.956.221,13 atau 100% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp230.198.956.221,13;
- b. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 Rp294.185.698.653,19 atau 100% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp294.185.698.653,19; dan
- c. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp752.535.768.676,81 atau 100% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp752.535.768.676,81.

Berdasarkan data tren realisasi SiLPA tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

E. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Alokasi anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam menunjang pencapaian Nasional sebesar Rp5.175.138.820.000,00 atau 100% dari alokasi belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dijabarkan dalam tabel di bawah ini :



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Tabel 25
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kota MAKASSAR dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2026

No.	Prioritas Nasional	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);	189.606.100.252,00	3,66%
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;	47.750.588.390,00	0,92%
3.	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	719.460.875.906,00	13,90%
4.	Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas Kesetaraan gender, Penguatan peran Perempuan, Pemuda, dan Disabilitas;	575.536.456.550,00	11,12%
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;	117.803.028.045,00	2,28%
6.	Membangun dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	43.011.451.542,00	0,83%
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;	2.921.560.921.224,00	56,45%
8.	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat	560.409.398.091,00	10,83%



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

	beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan Makmur;		
	Jumlah Alokasi Anggaran	5.175.138.820.000,00	100%
	Total Belanja Daerah	5.175.138.820.000,00	

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi *weight faltering* (kekurangan) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp87.461.235.172,00 atau 1,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, dan butir V.B.19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp 31.434.844.080,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp12.726.492.188,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum,
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp1.359.115.000,00 pada SKPD Dinas Sosial;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Alokasi Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Inflasi Rp119.756.235.095,00 atau 2,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp2.101.509.700. pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka mendukung Pengendalian Inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp309.422.063.872,00 atau 5,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan butir V.B.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp31.434.844.080,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan LainnyaRp6.920.464.980,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp118.661.800.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler Rp72.405.833.333,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. Alokasi Anggaran Program Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Program Sekolah Rakyat agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan butir IV.B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran dan butir V.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyediaan anggaran MBG agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan berpedoman pada butir V.B.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional serta butir IV.B.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui percepatan pembangunan kawasan swasembada energi dengan berpedoman pada



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan Dan Energi dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

9. Alokasi Anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Penyediaan anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR yang tercantum pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp300.000.000,00 atau 0,005% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi MBR dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan butir IV.B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

10. Alokasi Anggaran Koperasi Merah Putih

Penyediaan anggaran Koperasi Merah Putih agar dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan butir IV.B.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

F. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS PROVINSI

Alokasi anggaran daerah dalam rangka menunjang pencapaian Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Alokasi anggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam menunjang pencapaian Prioritas Provinsi sebesar Rp5.175.138.820.000,00 atau 100% dari alokasi belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dijabarkan dalam tabel di bawah ini:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tabel 26
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kota Makassar dengan Prioritas Provinsi pada
Rancangan APBD Tahun 2026

No.	Prioritas Provinsi	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Akhlak dan Kompetensi	189.606.100.252,00	0,99%
2.	Peningkatan Layanan Keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marginal;	1.008.592.296.541,00	8,97%
3.	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	117.803.028.045,00	0,99%
4.	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	47.750.588.390,00	0,99%
5.	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	43.011.451.542,00	0,74%
6	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	2.921.560.921.224,00	2,65%
7	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	719.460.875.906,00	11,65%
8	Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	127.353.558.100,00	2,47%
Jumlah Alokasi Anggaran		5.175.138.820.000,00	100%
Total Belanja Daerah		5.175.138.820.000,00	

G. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.175.138.820.000,00 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2026, diuraikan sebagaimana tabel berikut:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Tabel. 27

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2026

No.	Prioritas Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Peningkatan daya saing daerah melalui penciptaan kesempatan kerja pada sektor industry dan perdagangan yang didukung SDM berkualitas, pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi, pemanfaatan teknologi (PD 1)	43.011.451.542,00	0,83%
2	Trnasformasi ekonomi dan fiscal daerah melalui perbaikan iklim investasi yang kompetitif, stabilitas harga, ketahanan pangan yang efisien dan berkelanjutan (PD 2)	117.803.028.045,00	2,28%
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Tinggi dan Berdaya Saing melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan (PD 3)	575.536.456.550,00	11,12%
4	Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan dan penataan ruansecara berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, pemerataan dakemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dadaya saing daerah (PD 4)	719.460.875.906,00	13,90%
5	Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui penguatan dan inovasi industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal (PD 5)	47.750.588.390,00	0,92%
6	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berintegritas dan Adaptif melalui penguatan meritokrasi serta penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk transformasi layanan pemerintahan (PD 6)	2.921.560.921.224,00	56,45%
7	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan Masyarakat Melalui penegakan Peraturan Daerah menuju keselarasan Kehidupan sosial yang Harmonis dan Toleransi Antar Umat Beragama (PD 7)	189.606.100.252,00	3,66%
8	Penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju dengan memperhatikanpelibatan pemberdayaankelompok marjinal melalupembangunan keluarga, Pengembangankapasitas dayasaing kepemudaan dan keolahragaan (PD 8)	127.353.558.100,00	2,46%
9	Pelestarian lingkungan hidup melalui penguatan mitigasi dampak lingkungan serta peningkatan Kapasitas Penanganan Bencana dan Ketangguhan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (PD 9)	433.055.839.991,00	8,37%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD	5.175.138.820.000,00	100%
	Total Belanja Daerah	5.175.138.820.000,00	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2026 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dimaksud untuk diselaraskan dengan program prioritas dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 4.d.4)f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

H. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN MANDATORY SPENDING

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional, diuraikan sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam SIPD RI Rp1.430.676.267.532,00 atau 27,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kota Makassar dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Belanja Pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik engelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp277.742.200,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp1.359.106.500 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- c. Sub Kegiatan Penataan Ruang/Sudut Baca Rp63.550.000 pada SKPD Dinas Pendidikan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk Belanja pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir IV.A.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam SIPD RI Rp1.832.121.918.986,00 atau 35,40% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp1.922.741.029.881,00 atau 37,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai diluar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp1,670,448,822,881.00 atau 32,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, melampaui batasan alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus berupaya secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib Yang Didanai Dari Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

a. Alokasi Anggaran untuk Penggunaan Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB)

Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB Rp59.337.380.897,00 atau 18,97% dari total pendapatan Opsen PKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB, Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur agar melakukan penyesuaian terhadap hasil penerimaan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

umum Pajak daerah dan Retribusi Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok Rp38.885.560.000,00 atau 77,77% dari total pendapatan bagi hasil pajak rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dan dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, seperti:

1) Penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:

- a) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- b) Selain itu, Pajak Rokok digunakan untuk pendanaan program JKN sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kota Makassar atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); dan
- c) Dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Kota Makassar menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan untuk digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk pengangguran iuran dan tunggakan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju UHC, selain itu dapat digunakan untuk pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, pengangguran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI.

2) Penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:

a) Minimal berupa:

- (1) Sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Hasil Tembakau (CHT); dan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

(2) Operasi pemberantasan rokok ilegal, diprioritaskan apabila Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

- b) Penggunaan/pemanfaatan Pajak Rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Makassar dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerja sama pemanfaatan dana Pajak Rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum,

sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok, Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat melakukan pembaruan terhadap alokasi anggaran Hasil Penerimaan Pajak Rokok dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Alokasi Anggaran untuk Penggunaan Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL)

Pemerintah Daerah Kota Makassar mengalokasikan penggunaan hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sebesar Rp62.166.627.648,00 atau 21,07% dari total pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan data sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kota Makassar telah memenuhi alokasi anggaran untuk hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) sekurang-kurangnya 10% dari total pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) yang digunakan untuk kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama anatara Pemerintah Daerah dan badan Usaha (KPDBU), sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.2)



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

d. Alokasi Anggaran untuk Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Pemerintah Daerah Kota Makassar mengalokasikan penggunaan hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp5.416.670.000,00 atau 79,37% dari total pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah Kota Makassar telah memenuhi alokasi anggaran untuk hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) sekurang-kurangnya 10% dari total pendapatan Pajak Air Tanah (PAT) yang digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air Aset Lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

I. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA PEMENUHAN SPM

Penyediaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan Rp102.395.935.450,00 atau 10,93% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp936.489.037.551,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar antara lain sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Sekolah Rp84.200.805.750,00;
- b. Literasi dan Numerasi Rp14.682.679.000,00;
- c. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Rp1.013.425.600,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kota



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir V.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp1.359.106.500,00, pada SKPD Dinas Pendidikan;
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp465.055.400, pada SKPD Dinas Pendidikan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 4 huruf c dan butir IV.A.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan Rp3.253.295.900,00 atau 0,76% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp425.718.570.960,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar antara lain sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp590.151.500,00;
- b. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Rp190.393.500,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir V.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, penyediaan anggaran kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp3.253.295.900,00 atau 0,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp575.096.000,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp 214.715.700,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp40.971.123.158,00 atau 54,78% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp74.788.861.138,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp12.726.492.188,00;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rp1.099.124.400,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta butir V.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp1.065.250.800,00 atau 4,68% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp22.762.543.887,00.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar asilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Rp628.161.700,00 dan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Rp437.089.100,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, serta butir V.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

5. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial Rp4.275.555.466,00 atau 26,48% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp16.144.523.394,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Rp1.528.025.200,00;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp2.747.530.266,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kota dan di Daerah Kota serta butir V.B.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp32.029.054.010,00 atau 37,13% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp86.270.729.055,00.

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp330.563.000,00;
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp3.320.954.210,00;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp8.424.027.780,00;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp16.156.148.920,00;
- e. Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Rp3.797.360.100,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota dan Kota, serta butir V.B.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM khususnya SPM Kesehatan dan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan butir V.B.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja SPM dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

J. ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG DIAMANATKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kota Makassar Rp38.362.985.900,00 atau 0,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat Daerah Rp9.128.766.540,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- b. Alokasi anggaran Belanja TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah Rp16.037.000.000,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah di luar Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN Rp13.197.219.360,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp132.194.700,00;
- b. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp216.159.500,00;
- c. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Rp169.357.000,00;

belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kota Makassar paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kota Makassar paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.35.d.1) dan butir V.C.35.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp35.749.164.800,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp15.526.108.920,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp226.110.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp19.996.945.880,00 atau 0,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp1.982.309.300,00;

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp2.502.161.900,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,38% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran FKUB Rp1.000.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada pada Belanja Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar Rp1.000.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA Kota Rp1.540.153.700,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rp1.540.153.700,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Rp756.000.000,00;
- b. Perjalanan Dinas Biasa Panitia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Rp592.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kota Makassar sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Walikota Makassar dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir V.C.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran TP-PKK Rp8.000.000.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp8.000.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kota Makassar dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kota Makassar serta kegiatan lainnya, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, serta butir V.C.13.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

6. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Rp3.883.439.800,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.32.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

7. Alokasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, yang tercantum pada:

- a. Belanja Pegawai BLUD Rp20.356.690.500,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp125.566.527.373,00 atau 2,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp9.966.576.123,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp1.800.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- e. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp200.000.000,00 atau 0,0039% dari total belanja daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir V.B.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

8. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOSP, yang tercantum pada:



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp106.037.066.666,00 atau 2,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
- b. Belanja Hibah Dana BOSP Rp70.220.700.000,00 atau 1,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2.a.3).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

K. ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG TERINDIKASI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang terindikasi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Pendanaan Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp1.140.666.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp21.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rp28.766.962.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp36.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut agar dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Pendanaan Kegiatan yang Tidak Menggambarkan Proporsi Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp1.140.666.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp21.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rp28.766.962.500,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp36.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- c. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp300.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Rp300.000.000,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Rp696.304.200,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional Rp288.000.000,00 pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir IV.A.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

3. Analisis Pendanaan Sub Kegiatan dan Uraian Belanja yang Tidak Menggambarkan Keluaran Sesuai Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada:
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Rp3.326.965.562,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek antara lain Belanja Modal Personal Computer Rp1.458.918.162,00 pada SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp2.292.084.800, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja antara lain Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp650.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;

Pendanaan pada sub kegiatan dan uraian belanja dimaksud tidak menggambarkan keluaran sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja yang diharapkan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

L. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DENGAN DOKUMEN RKPD, KUA dan PPAS

Penyediaan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, diuraikan sebagaimana Tabel. 28 sebagai berikut:

Tabel. 28

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

No	Keterangan	RKPD 2026	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	RAPBD 2026	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	169	Rp 5.106.461.612.000	167	Rp 5.175.138.820.000	167	Rp 5.175.138.820.000
2.	Jumlah Kegiatan	550		545		545	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	2010		1936		1927	



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD serta KUA dan PPAS, antara lain diuraikan pada:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA dan PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKPD, antara lain tercantum pada:

- a. SKPD Dinas Sosial

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tercantum pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp336.000.000,00;

2. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, tetapi tidak terdapat dalam RKPD, KUA dan PPAS, yang antara lain tercantum pada:

- a. UPT PUSKESWAN

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Rp309.159.800,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA dan PPAS, belum sesuai dengan RKPD serta KUA dan PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan memastikan kenaikan besaran alokasi anggarannya telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Makassar dapat menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dan harus dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA DENGAN DOKUMEN RPJMD

Penyediaan jumlah program dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan RPJMD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Jumlah Program

Program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2026 sejumlah 169 program, sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 167 program.

2. Kesesuaian Besaran Alokasi Anggaran



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Alokasi anggaran tidak tercantum dalam RPJMD Tahun 2026, sedangkan alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 Rp68.677.208.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Makassar memperhatikan:

1. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2026 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAAS Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya, agar penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Makassar Tahun 2025-2026.

2. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang .

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar agar memastikan belanja daerah yang dianggarkan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Nasional.

IV.REKOMENDASI

- A. Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- B. Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 5. Pemberantasan kemiskinan;
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan menjadi daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

persen) sampai dengan tahun 2029 dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan
 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kota Makassar.
- D. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- E. Dalam penyusunan Target Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah supaya dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan potensi pendapatan daerah di Kota Makassar.
- F. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB perlu disusun secara rasional sesuai potensi kendaraan yang terdaftar di Kota Makassar.
- G. Menindaklanjuti PP 35 Tahun 2023 pada Pasal 112 ayat (1) Dalam rangka Optimalisasi Penerimaan PKB/Opsen PKB dan BBN/Opsen BBN Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Kabupaten/Kota serta ayat (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB/Opsen Pajak MBLB Pemerintah Kabupaten/Kota bersinergi dengan Pemerintah Provinsi. Maka dibutuhkan Sinergi Pembiayaan dalam melakukan Optimalisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari PKB/Opsen PKB dan BBNKB/Opsen BBNKB serta Pajak MBLB/Opsen Pajak MBLB.
- H. Telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Selatan Bersama Bupati Jeneponto Nomor : 044/VIII/PEM.OTDA-KB/2023 dan Nomor : 180.973/044/BKS/VIII/2023 tentang Optimalisasi Pungutan Pajak Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Makassar No. 100.3.7.1/014/IV/Pemotda-PKS/2024 dan No. 180.973/017/BKS/IV/2024 tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak dan Pajak Daerah di Kota Makassar. Dalam kesepakatan ini Pemerintah Kota Makassar wajib menyiapkan anggaran 1,5% (satu setengah persen) untuk pelaksanaan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- Optimalisasi Pemungutan Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah dan Pajak Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Opsen yang diterima.
- I. Anggaran yang wajib disiapkan untuk pelaksanaan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah Adalah Rp9.498.053.101 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Satu Rupiah*) melalui DPA Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
 - J. Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta wajib melakukan penginputan dan memperhatikan penandaan yang diformulasikan melalui SIPD RI dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, serta Pasal 3 ayat (2) dan butir IV.A.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - K. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - L. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Makassar menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.25.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 - M. Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2026, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2026, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- N. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, harus dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Makassar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- O. Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kota Makassar melakukan identifikasi atas efisiensi belanja dengan memperhatikan:
1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029;
 2. Kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
 3. Batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan serta nomenklatur yang telah dilakukan penandaan dalam SIPD RI; dan
 4. Belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan, dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.
- Selanjutnya, hasil efisiensi dimaksud dialihkan untuk digunakan pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- P. Pemerintah Daerah dilarang untuk mengangkat Pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya menganggarkan dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.

- Q. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kota Makassar harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir B.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- R. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kota Makassar mengupayakan peningkatan penggunaan aspal secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir V.B.10.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- S. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya,
- dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- T. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk mendukung percepatan pelaksanaan program dimaksud dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir V.C.29.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- U. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota Makassar harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
1. Keadaan darurat meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 2. Keperluan mendesak meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dan/atau Masyarakat,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.3.b dan butir butir III.C.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- V. Pemerintah Daerah Kota Makassar menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk:
1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan nonformal seperti pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka mendukung program-program peningkatan mutu pendidikan keagamaan, peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.14.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
 3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kota Makassar kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
 4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.24.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kota Makassar antara lain melalui penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah dan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) melalui penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.24.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
 6. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kota Makassar dalam bentuk belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.14.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- W. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

2. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. Nama kegiatan;
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Jumlah anggaran; dan
4. Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir IV.A.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- X. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kota Makassar sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah;
2. Penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat Kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya,



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan butir C.1.19.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Y. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. Mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. Membentuk Tim Koordinasi Kota dalam menyelenggarakan DBON di tingkat Kota;
4. Menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. Menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. Menyediakan pendanaan dan melaksanakan pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dan sentra pembinaan olahraga lainnya;
7. Menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
8. Menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON,

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir V.C.19.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Z. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola BMD Pemerintah Daerah Kota Makassar mengalokasikan dukungan anggaran untuk:

1. Sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah;
2. Penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar;
3. Penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

4. Melaksanakan sensus BMD apabila Pemerintah Daerah Kota Makassar tidak melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; dan
5. Melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir III.C.2.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- AA. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- BB. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CC. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Makassar.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

§

ANDI SUDRIMAN SULAIMAN



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*